



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI**

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI</p>	Nomor SOP	W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02-44
	Tanggal Pembuatan	28 Februari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Februari 2024
	Disakan oleh 	Kepala,  Ditandatangani secara elektronik oleh : Muhammad Basri NIP 197712012001121006
Nama SOP	PENDAMPINGAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP RI No. 32 Tahun 1999 tentang pembinaan pembimbinganPP RI No. 28 Tahun 2006PP RI No. 99 tahun 2012Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CMB, CBPeraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CMB, CB.	<ul style="list-style-type: none">Menguasai keterampilan mengoperasikan komputerMemiliki kemampuan Teknik wawancara dan penggalian informasiMengetahui teknis pemsarakatanJabatan Pelaksana pelayanan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Litmas	<ol style="list-style-type: none">Buku RegisterAlat tulisKomputerJaringan internetPerekam suaraKamera foto	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka akan mengurangi kinerja petugas	Disimpan sebagai data elektronik	

SOP PENDAMPINGAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		TATA USAHA	KABAPAS	PK	OPERATOR SDP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima dan mendaftarkan surat permintaan pendampingan dari Polres/ Kejaksaan/ Pengadilan					Surat Permintaan pendampingan	3 menit	Surat teregistrasi	
2.	Surat didisposisi dan menunjuk PK yang ditugaskan					Surat dan lembaran disposisi	5 menit	Terpilihnya PK yang akan melaksanakan pendampingan	
3.	Melaksanakan pendampingan di Polres/ Kejaksaan/ Pengadilan					-		Laporan pendampingan	
4.	Data dan informasi tersebut diperiksa dan disahkan					Laporan pendampingan	30 menit	Laporan pendampingan telah disahkan	
5.	Laporan pendampingan yang telah disahkan dikirim ke instansi yang melakukan permintaan tersebut					Laporan pendampingan yang telah disahkan	15 menit	Laporan pendampingan telah diterima instansi yang melakukan permintaan	